



PUTUSAN

Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, sebagai

Penggugat

dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAHRUL ERIADI, SH.,**

MH, dan **SURIYANTO, SH**, masing-masing merupakan

Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada Lembaga

Bantuan Hukum **OMBUDSMAN**, yang beralamat di Jl. Budi

Utomo No. 183 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran

Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa**

Penggugat;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi

Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 04 Desember 2017 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 Masehi bertepatan hari Ahad tanggal 16 Dzulkaidah 1431 Hijriyah, sekira pukul 10:00 W.I.B., dengan mahar uang tunai sejumlah Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah), dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat bernama SARDI di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat yang terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Karangrejo, Dusun Barujaya, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor 714/79/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara bernama H. BAHRUM DJAMIL, S.Ag;
02. Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 23:15 W.I.B., Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat menampar pipi Penggugat yang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan Penggugat terlambat membuatkan kopi untuk Tergugat, ketika itu Tergugat sedang susah tidur entah sebab apa Penggugat juga tidak tahu;
03. Bahwa setelah 3 (tiga) hari melangsungkan akad-nikah, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama orang tua Penggugat yang dikenali terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Karangrejo, Dusun Barujaya dan pindah ke rumah orang tua angkat Penggugat yang dikenali terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Sei Balai, Desa Perkebunan Sei Balai (dulu), Desa Perjuangan (sekarang) dan ketika itu Tergugat bekerja sebagai buruh bongkar-muat di SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) di Batubara;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bahwa Tergugat selalu saja pulang setelah lewat tengah malam dengan kondisi sempoyongan dan dari mulut Tergugat keluar aroma bau minuman beralkohol, perilaku Tergugat juga kasar, kata-kata yang dilontarkan Tergugat pun kerap menyakiti hati Penggugat bahkan menyebut Penggugat sebagai perempuan murahan dan disebut-sebut sebagai binatang yang bercongkor panjang. Tidak sampai di situ, Tergugat juga kerab melayangkan tamparan ke pipi kiri Penggugat, walau pun itu di hadapan Ibu Angkat Penggugat. Karenanya, Ibu Angkat Penggugat marah-marah kepada Tergugat, bahkan Ibu Angkat pernah bermaksud melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian karena Ibu Angkat Penggugat merasa bahwa perbuatan Tergugat sudah di luar batas kewajaran dan terlalu berlebihan;
05. Bahwa pada 25 November 2011, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua angkat Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka 02 di atas dan pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang dikenali terletak di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Kualuh Utara, Desa Negeri Lama;
06. Bahwa perilaku Tergugat ternyata tidak pernah berubah terhadap Penggugat, tetap saja kasar dan ringan tangan sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat terus menerus menyiksa dan menyakiti Penggugat baik lahir maupun batin;
07. Bahwa karena setiap hari terus bertengkar, lagi pula orang tua Tergugat sudah tidak lagi tanah melihat sikap dan perilaku Tergugat yang suka berkata kasar dan menampar Penggugat meski di hadapan orang tua Tergugat, akhirnya orang tua Tergugat mengusir Tergugat dan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 05 di atas;
08. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan kembali ke rumah kediaman orang tua angkat Penggugat sebagaimana telah disebutkan pada angka 02 di atas;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Bahwa pada Oktober 2012, perkawinan Penggugat dengan Tergugat menghasilkan keturunan, yaitu seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama ASRIL DWI NARTA bin DEDE SULAIMAN, +5 (lima) tahun, belum bersekolah, dan saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di alamat sebagaimana disebutkan pada angka 05 di atas;
10. Bahwa pada Desember, ketika ASRIL DWI NARTA bin DEDE SULAIMAN masih berusia +2 (dua) bulan, Tergugat membawa Penggugat pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada angka 05 di atas;
11. Bahwa pada akhir Desember 2013, Tergugat kembali membawa Penggugat berpindah dari rumah kediaman orang tua Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 05 di atas ke rumah kediaman orang tua angkat sebagai telah disebutkan pada angka 02 di atas karena Tergugat dimarahi orang tua Tergugat yang disebabkan kelakuan Tergugat tetap tidak berubah meski pun telah punya keturunan;
12. Bahwa pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Pensiunan TNI Kampung Durian di Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara;
13. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014, Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat pada alamat sebagaimana telah disebutkan pada angka 05 di atas;
14. Bahwaselama di rumah kediaman orang tua Tergugat, Tergugat tidak mahu bekerja dan kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditanggung orang tua Tergugat;
15. Bahwa atas izin Tergugat, maka pada pertengahan Agustus 2014 Penggugat pergi bekerja ke Tanjung Morawa sebagai Asisten Rumah Tangga dan pada bulan tanggal 3 September 2015 Penggugat berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan kembali pada tanggal 5 Oktober 2017;
16. Bahwa Penggugat terkejut bukan kepalang, ketika kembali ke rumah kediaman orang tua Tergugat pada alamat sebagaimana disebutkan pada

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 05 di atas, ternyata kelakuan Tergugat tidak juga berubah sedikit pun, bahkan bertambah kasar, selain memukul juga selalu menuding bahwa Penggugat selama di Malaysia bekerja sebagai pelacur. Padahal upah kerja yang Penggugat peroleh selama di Malaysia tetap Penggugat kirimkan ke Tergugat dan Tergugat yang menikmatinya;

17. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015, Penggugat memergoki Tergugat sedang berboncengan naik sepeda motor dengan perempuan lain di Jalan Protokol Desa Negeri Lama ke arah Aek Jamu, Penggugat mengikuti Tergugat dan perempuan dimaksud hingga ke tempat tujuan Tergugat bersama perempuan itu, ternyata setelah Penggugat menanyai perempuan bernama Desi terungkap bahwa Tergugat telah menikahi Desi secara siri;
18. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dan pengkhianatan Tergugat terhadap penggugat, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana disebutkan pada angka 05 di atas dan kembali ke rumah orang tua angkat Penggugat di alamat sebagaimana disebutkan pada angka 02 di atas;
19. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah kediaman orang tua angkat Penggugat di alamat sebagaimana disebutkan pada angka 02 di atas dan Tergugat menyampaikan permintaan meminta ma'afnya kepada Penggugat. Tergugat berjanji akan merubah semua sikap dan kelakuannya serta berjanji akan menceraikan Desi;
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah meminta ma'af dan berjanji akan merubah semua sikap dan kelakuannya serta berjanji akan menceraikan Desi akhirnya hati Penggugat luluh juga dan menerima permintaan ma'af Tergugat tersebut dan hubungan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat kembali berjalan normal seperti biasanya serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 11 November 2015 Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk pergi bekerja mencari nafkah bagi Tergugat, Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
22. Bahwa sejak kepergian Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada angka 21 di atas, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita bahkan tidak pernah bisa dihubungi, karena itu Penggugat berupaya mencari tahu mengenai keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Penggugat dan Tergugat, termasuk dengan menemui langsung orang tua dan keluarga Tergugat di Negeri Lama pada tanggal 20 Oktober 2015;
23. Bahwa dari salah seorang teman Tergugat yang ada di Negeri Lama akhirnya Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yang sesungguhnya, yaitu di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Desa Perjuangan, Perumahan Pensiunan TNI Kampung Durian, bersama Desi;
24. Bahwa karena kesal dan sakit hati, akhirnya Penggugat mendatangi Tergugat ke rumah kontrakan di Perumahan Pensiunan TNI sebagaimana telah disebutkan pada angka 23 di atas pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 16:30 W.I.B. dan bertemu langsung dengan Tergugat dan istri siri Tergugat bernama Desi tersebut;
25. Bahwa dalam pertemuan itu Penggugat marah kepada Tergugat dan istri siri Tergugat bernama Desi itu. Karena tak terima Penggugat marah kepada Tergugat dan istri siri Tergugat di saat itu menyebabkan Tergugat kembali memarahi dan mencaci maki Penggugat dengan perkataan kotor dan menuding Penggugat sebagai seorang pelacur rendahan tang tak tahu diri dan tak tahu malu, lalu Tergugat dengan suara keras menjatuhkan talak terhadap Penggugat disaksikan oleh Desi dan beberapa orang penduduk di sekitar tempat tinggal Tergugat dengan Desi dengan mengatakan “*Ku talak Kau lonte!*”;
26. Bahwa sejak pertengkaran sebagaimana diuraikan pada angka 24 dan 25 diatas sampai sekarang, Tergugat tidak lagi pernah pulang ke rumah kediaman orang tua angkat Penggugat di mana Penggugat bertempat

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, bahkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin. Begitu juga halnya dengan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ASRIL DWI NARTA bin DEDE SULAIMAN, sama sekali tidak diperhatikan atau pun ditanggungjawabinya Tergugat;

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 sekira pukul 17:32 W.I.B. Penggugat melihat istri siri Tergugat bernama Desi tersebut sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah bercampur hitam di Jalan Dusun IX, Desa Perjuangan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara. Karenanya Penggugat menjadi pensaran dan mencari tahu mengapa Desi berkeliaran di sekitar tempat tinggal Penggugat. Dari keterangan tetangga Penggugat akhirnya diperoleh informasi bahwa ternyata saat ini Tergugat telah pindah kontrakan yang semula di Perumahan Pensiunan TNi Kampung Durian ke Dusun IX, tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;

28. Bahwa karena rasa khawatir dengan keselamatan Penggugat dan seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ASRIL DWI NARTA bin DEDE SULAIMAN, akhirnya pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Penggugat mengantarkan dan menyerahkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ASRIL DWI NARTA bin DEDE SULAIMAN tersebut kepada orang tua Tergugat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Kualuh Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat sebagaimana telah disebutkan pada angka 02 di atas bersama-sama dengan orang tua angkat Penggugat sambil bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat tetangga yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah kediaman orang tua angkat Penggugat;

29. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan tidak dapat menerima penghinaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, menyebabkan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat nyata-nyata telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2015;

30. Bahwa sesuai abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;
31. Bahwa adapun pengertian telah pecah dan sulit untuk didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan norma hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987;
32. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang kasar dan suka melakukan penyiksaan terhadap diri Penggugat, terlebih lagi senyatanya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka sudah barang tentu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang sejalan dengan maksud al-Qur'an surat ar-Rum Ayat (21), sementara rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan yang sedemikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, tidak tercapai;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan Penggugat dengan Tergugat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, maka cukup beralasan apabila Ketua (melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini) nantinya mengabulkan gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini. Sebab, apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka berarti Ketua telah menghukum salah satu di antara Penggugat dan Tergugat dengan semacam penjara yang berkekalan, merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan;
34. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Dr. Ash Shobumi dalam kitab *madza hurriyatuz zaujaini fith tholaq* halaman 83 yang artinya “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasihat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”;
35. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), Pasal 40 Ayat (1) yang menentukan, bahwa “Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan” Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;
36. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), Pasal 39 Ayat (2) yang menentukan, bahwa “Untuk melakukan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 yang menentukan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

37. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan masih dalam keadaan beragama Islam, sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf a yang menentukan, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam”. Karenanya gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini adalah sudah benar dan tepat;

38. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan cerai ini sudah benar dan tepat, maka sesuai dengan ketentuan hukum sudah sepatutnya Ketua (melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini) nantinya menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132 yang menentukan, bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

40. Bahwa sesuai dengan abstraksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan "Bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

41. Bahwa oleh karena tata cara dan alasan-alasan gugatan cerai ini diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku positif, adalah patut, wajar dan beralasan hukum jika Ketua (melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo) nantinya menerima dan mengabulkan petitum gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughraa* terhadap Penggugat dari Tergugat;

42. Bahwa oleh karena Ketua (melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo) telah mengabulkan dan menjatuhkan thalak 1 (satu) *ba'in shughraa* terhadap Penggugat dari Tergugat maka sesuai dengan ketentuan hukum maka sudah sepatutnya

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua (melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran mengirimkan 1 (satu) set resmi salinan putusan perkara a quo kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sesaat setelah putusan perkara gugat cerai ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

43. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku positif;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian posita di atas, diharapkan Ketua Pengadilan Agama Kisaran dapat menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan memutus gugatan cerai ini, dan diminta berkenan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughraa* terhadap Penggugat dari Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan satu set salinan putusan perkara cerai gugat atas nama Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara setelah putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau, seandainya Ketua (melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini) nantinya berpendapat lain, dimohon memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 714/79/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470.2/407/SK/DP/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perjuangan yang menerangkan bahwa DEDE SULAIMAN benar merupakan penduduk di Dusun IX Desa Perjuangan Kecamatan Sei. Balai, Kabupaten Batubara, bukti

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wisawata, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi selaku orangtua angkatnya, dan keduanya tinggal bersama saksi selama lebih kurang setahun;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk, yang mana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk bau minuman keras;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, tak jarang Tergugat juga memukuli Penggugat, bahkan di saat Penggugat sedang hamil;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtua kandungnya di Kisaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan tetangga Penggugat dan sekaligus sebagai wawak (paman) Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua angkatnya di Sei. Balai (rumah saksi 1), dan keduanya tinggal bersama saksi selama lebih kurang setahun;
- Bahwa selama tinggal di Sei. Balai, saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang egois, bahkan dalam hal makanan pun Tergugat bersikap mau menang sendiri;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat suka mabuk, yang mana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk bau minuman keras;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, tak jarang Tergugat juga memukuli Penggugat, bahkan di saat Penggugat sedang hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtua kandungnya di Kisaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai yang termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan perkawinan antara keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir dan menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Oktober 2010 yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Oktober 2015, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Tergugat merupakan suami Penggugat yang berdomisili di Desa Perjuangan Kecamatan Sei. Balai, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Saksi I** sebagai orangtua angkat Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi II** sebagai tetangga sekaligus paman Tergugat sendiri, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka..." (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي)

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ (فقه السنة : ج. 2 ص. 289)

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa karena hal-hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1439 H oleh kami Dr. H. Armansyah, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor: 1137/Pdt.G/2017/PA.Kis



Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

Terbilang: Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah